



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/01/KEP/02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang, perlu disediakan Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Saudari PUTRI RISKIA FAHMI, S.Pd. telah mengajukan surat lamaran sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah merekomendasikan yang bersangkutan dengan Surat Nomor : 21/REK/XI/FRAKSI PDIP/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal : Rekomendasi Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Tenaga Ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/01/KEP/02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang, perlu disediakan Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Saudari PUTRI RISKIA FAHMI, S.Pd. telah mengajukan surat lamaran sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah merekomendasikan yang bersangkutan dengan Surat Nomor : 21/REK/XI/FRAKSI PDIP/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal : Rekomendasi Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Tenaga Ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

Nama : PUTRIANA RISKIA FAHMI, S.Pd.

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 22 Maret 1986.

Alamat : Dusun Gunggungono, RT. 003 RW 002, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang

Nomor Telepon : 081227722644

KETIGA : Tugas Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah:

- a. memfasilitasi Fraksi dalam penyusunan pemandangan umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah;
- b. memfasilitasi pelaksanaan reses anggota DPRD;
- c. memfasilitasi penyusunan Pokok Pikiran DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan hibah/bantuan sosial;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Jaring Pengaman Ekonomi;
- f. memfasilitasi laporan kinerja tahunan fraksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan fraksi.

KEEMPAT : Kepada Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG	
3	KA. SUB BAG.	